

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2010**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2009**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN



Oleh:

BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM

Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2010**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 18 TAHUN 2009**

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sumber daya ikan adalah sebagai bagian kekayaan potensi perairan di Kabupaten Buton Utara adalah dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakan secara berdaya guna dan berhasil guna ;
 - b. bahwa guna memberikan kepastian hukum dibidang usaha perikanan serta menjaga kelestarian sumberdaya ikan tersebut, maka perlu pengendalian dan pengawasan secara intensif ;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya bidang perikanan yang merupakan salah satu sektor andalan perlu pengelolaan secara optimal dan lestari ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Izin Pengeluaran Hasil Perikanan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008, Nomor 3) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2008, Nomor 4) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN RETRIBUSI IZIN PENGELUARAN HASIL PERIKANAN DI KABUPATEN BUTON UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara ;

4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara ;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Utara :
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Utara :
7. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dihidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial di perairan yang tidak termasuk dalam kawasan pembudidayaan.
10. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan, serta memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
11. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
12. Perusahaan perikanan Indonesia adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

13. Perusahaan perikanan asing adalah perusahaan yang melakukan usaha penangkapan ikan dan dilakukan oleh warga negara asing atau badan hukum asing.
14. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
15. Petani Ikan, yang selanjutnya disebut Pembudidaya Ikan, adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
16. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
17. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan.
18. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
19. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
20. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam IUP.
21. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis usaha kegiatan usaha yang belum tercantum dalam IUP.
22. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.

23. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
24. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan, Pemanfaatan ruang, Penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk Pemungut atau Pemetong Retribusi tertentu.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat Pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya Pokok Retribusi.
29. Surat Ketetapan¹ Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi Lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.
32. Penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan Pemerintah Daerah memungut Retribusi atas pemberian Izin Usaha Perikanan.

Pasal 3

Obyek Retribusi Usaha Perikanan adalah Pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang terdiri atas :

1. Usaha penangkapan ikan ;
2. Usaha pembudidayaan ikan ;
3. Usaha pengolahan ikan ;
4. Usaha penampungan ikan;
5. Pembudidaya ikan di air tawar ;
6. Pembudidaya ikan di air payau ;
7. Pembudidaya ikan di air laut.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan termasuk golongan Retribusi perizinan tertentu.

**BAB IV
CARA UKUR TINGKAT PEMBERIAN IZIN**

Pasal 6

- (1) Tingkat pemberian izin ditentukan berdasarkan jenis usaha perikanan yang dilakukan ;
- (2) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Usaha penangkapan ikan ;
 - b. Usaha pembudidayaan ikan ;
 - c. Usaha pengolahan ikan ;
 - d. Usaha penampungan ikan;
- (3) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi jenis kegiatan :
 - a. Pembudidaya ikan di air tawar ;
 - b. Pembudidaya ikan di air payau ;
 - c. Pembudidaya ikan di air laut.
- (4) Ketentuan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perikanan ;

- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi percetakan IUP, SIPI, SIPI, SIPHL dan SIKPI, serta biaya pemeriksaan keabsahan Dokumen kapal dan percetakan format/pengisian karakteristik usaha/laporan kegiatan usaha.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

- (3) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemberian Izin Penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan Kapal Perikanan sampai dengan 10 Gt terdiri atas :
 - Alat tangkap Pole and Line (kapal Cakalang)
= Rp. 1.000.000,- KEWENANGAN PROVINSI 5-10 GT (diatas sepuluh GT bisa dilakukan Kabupaten apabila berdomisil dalam wilayah Kabupaten itu sendiri).
 - Alat tangkap Purse Seine
= Rp. 1.000.000,- KEWENANGAN PROVINSI 5-10 (GT diatas sepuluh GT bisa dilakukan Kabupaten apabila berdomisil dalam wilayah Kabupaten itu sendiri).
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) menurut kapal dan alat tangkap yang terdiri atas :
 - * Kapal Pancing .
 - Alat tangkap Pole and Line (per-3-tahaun)
= Rp. 400.000,-/unit/3 tahun.
 - Alat tangkap Pancing rawe/long line
 - Pancing Tonda
 - Pancing Cumi

* Kapala Jaring terdiri atas :

- Jaring Ingsan (Gill Net) = Rp. 200.000,-/ 5 pis/tahun
- Alat tangkap Mini Purse Seine (Gae) = Rp. 400.000,-/unit/tahun
- Alat tangkap Payang = Rp. 100.000,-/unit/tahun
- Alat Tangkap Lampara

* Alat Tangkap Perangkap :

- Bagan perahu
- Bagan Tancap

* Alat Bantu penangkapan Ikan :

- Rumpon Laut Dalam pelagis Besar
- Rumpon Laut Dalam pelagis Kecil
- Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) = Rp. 500.000,-/unit/tahun
- Alat tangkap Sero = Rp. 100.000,-/unit/tahun
- Alat tangkap Bagang Apung/Tancap = Rp. 200.000,-/unit/tahun
- Alat tangkap Pancing = Rp. 100.000,-/unit/tahun
- Alat tangkap Kepiting = Rp. 100.000,-/unit/tahun
- Alat tangkap Jaring Ingsan (Gill Net) = Rp. 200.000,-/5 pis/tahun
- Pemasangan Rumpon = Rp. 100.000,-/unit/tahun

c. Surat Izin Budidaya Ikan (SIBI) yang terdiri atas :

- Budidaya Mutiara = Rp. 1.000.000,-/tahun
- Budidaya Rumput Laut = Rp. 100.000,-/unit/tahun
- Budidaya Ikan Kerapu, Teripang dan sejenisnya :
 - Konstruksi Permanen = Rp. 700.000,-/unit/tahun
 - Keramba Jarung Apung/Tancap = Rp. 100.000,-/unit/tahun
- Budidaya Tambak :
 - Tambak Intensif = Rp. 700.000,-/unit/tahun
 - Tambak Tradisional = Rp. 200.000,-/unit/tahun
 - Keramba Jaring = Rp. 100.000,-/unit/tahun

d. Surat Izin Penampungan Hasil Laut (SIPHL) = Rp. 500.000,-/unit/tahun

- e. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) =
Rp. 500.000,-/unit/tahun

BAB VII

MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 11

Pungutan Retribusi dilakukan dalam Wilayah Daerah Kabupaten Buton Utara;

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi segera setelah diterbitkan IUP;
- (2) Untuk retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat penyetoran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya Kepada Kepala daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi.
- (4) Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi;
- (5) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipatuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus member Keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima sebagian atau seluruhnya atau menambah retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi izin usaha perikanan dan izin pengeluaran hasil laut;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Kadaluarsa dibidang retribusi tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan tata cara penetapan kadaluarsa penagihan akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha perikanan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Utara;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi pembinaan iklim usaha, pemasaran dan mutu hasil perikanan dan hasil laut lainnya;

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dan kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribuis ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PENETUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan Izin Usaha Perikanan dan Izin Pengeluaran Hasil Perikanan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a
pada tanggal 26 Desember 2009

BUPATI BUTON UTARA,

Cap/Ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di B u r a n g a
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. LA ODE HASIRUN

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19551230 198203 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR